



**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

Jln. Chairil Anwar Nomor 10, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari
No. Tlp (0401) 3411039

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

NOMOR : ~~35~~./SDM.05.6-Kpt/7471/Sek-Kot/VII/2021

TENTANG

PENUGASAN VERIFIKATOR DAN APPROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI
(PDM) DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian RI, perlu menugaskan Verifikator dan Approval di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penugasan Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021, Perihal Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENUGASAN VERIFIKATOR DAN APPROVAL DATA MANDIRI (PDM) DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI.
- KESATU : Menugaskan sebagai Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal, 28 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd

WASIL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Hukum,

FIRMAN, F



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR : ~~35~~/SDM.05.6-Kpt/7471/Sek-Kot/VII/2021
TENTANG
PENUGASAN VERIFIKATOR DAN APPROVAL PEMUTAKHIRAN
DATA MANDIRI (PDM) DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

NAMA VERIFIKATOR DAN APPROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI (PDM)
DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

No.	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Firmawati F Nip. 19780925201012201	Kasubag. Hukum	Approvai
2.	Andi Rahmawati, S.Si Nip. 197609082009022001	Fungsional Ahli Muda Arsiparis	Verifikator

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal, *28* Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd

WASIL



sebutai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Revisi Sub Bagian Hukum,

FIRMAWATI, F